



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 100.3.3.3- 14 -2025

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI PEREMPUAN DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK YANG DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi perempuan dan lembaga perlindungan perempuan dan anak merupakan organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan guna meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menunjang kelancaran kegiatan organisasi perempuan dan lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan organisasi perempuan dan lembaga perlindungan perempuan dan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Organisasi Perempuan dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

P.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Organisasi Perempuan dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Yang Difasilitasi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Organisasi Perempuan dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan kegiatan dapat difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat,

Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Fasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA meliputi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA-Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 119 -2025
TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI PEREMPUAN DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK YANG DIFASILITASI OLEH
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN
2025

NO	ORGANISASI
1	GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
2	DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP)
3	IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI (IAD)
4	DHARMAYUKTI KARINI
5	PERKUMPULAN ISTRI DPRD (PI DPRD)
6	BHAYANGKARI
7	PERSATUAN ISTRI TENTARA (PERSIT)
8	BUNDO KANDUANG
9	PERSATUAN ISTRI KARYAWAN PT. BA UPO (PERISKA PT. BA UPO)
10	PERSAUDARAAN MUSLIMAH (SALIMAH)
11	AISYIYAH
12	MUSLIMAT NU
13	PERSATUAN PURNAWIRAWAN (PERIB)
14	DIAN KEMALA
15	FORUM PEREMPUAN TALAWI (FOPERTA)
16	KERTA WREDATAMA
17	IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)
18	PERSATUAN WANITA TARBIYAH (PERWATI)
19	IKATAN ISTRI BANK PEMBANGUNAN DAERAH (ISBANDA)
20	IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK (IGTK)

21	DHARMA WANITA PERSATUAN KEMENTERIAN AGAMA
22	DHARMA WANITA PERSATUAN RUMAH TAHANAN
23	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI)
24	IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)
25	FORUM KADER KESEHATAN SAWAHLUNTO (FKKS)
26	ALIANSI PEREMPUAN PEDULI INDONESIA (ALPPIND)
27	WANITA ISLAM (WI)
28	IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI)
29	FORUM KOMUNIKASI ORANG TUA SPESIAL INDONESIA (FORKESI)
30	PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA ARANG SAWAHLUNTO
31	FORUM KOMUNIKASI DAERAH PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
32	PERKUMPULAN ISTRI PENSIUNAN (PIP) OMBILIN

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA